



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
AKADEMI ANGKATAN UDARA
DAN
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MANDIRI

Nomor:

Nomor: 1700/UN1/PS/KSMA/HK.08.00/2026

Pada hari ini, tanggal bulan, tahun Dua ribu dua puluh enam (- 2026) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I., dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Akademi Angkatan Udara, beralamat di Jalan Raya Solo – Yogyakarta, Maredan, Sendangtirto, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D.**, Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6208/UN1.P/KPT/HUKOR/2021, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, beralamat di Jalan Sosio Humaniora Nomor 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. Selanjutnya, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Taruna AAU menjadi prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit pelaksana administrasi dan pengembangan Universitas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat serta mempunyai keahlian dan kompetensi dalam penyediaan jasa psikologi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

I			
II			

3. Magang Mandiri merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran mata kuliah pada program pendidikan jenjang sarjana sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Nomor 75/UN1.FPSI/KPT/SDM/2020 tentang Penetapan Kurikulum Sarjana Program Studi Fakultas Psikologi tahun 2020, Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
4. Bahwa selaras dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menjawab tantangan atas kapasitas perguruan tinggi yang kurang dapat beradaptasi secara cepat untuk mempersiapkan lulusan yang relevan sekaligus bermutu dengan hadirnya Industri 4.0 maka **PARA PIHAK** sepakat untuk bersinergi melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa **PIHAK KEDUA** di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud:

- (1) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut Program adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan magang di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) Peserta Program yang selanjutnya disebut Peserta adalah mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Program berdasarkan proses seleksi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disebut SKS diambil dari Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama proses pembelajaran di luar program studi melalui pelaksanaan Program di lingkungan kerja **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan kerja sama ini adalah untuk mempersiapkan sumber daya manusia unggul yang memiliki daya saing, wawasan luas, dan kesiapan memasuki dunia kerja melalui kegiatan pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja

I			
II			

(*working experience*) bagi mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** di lingkungan **PIHAK KESATU**.

Pasal 3

Ruang Lingkup Pekerjaan

- (1) Ruang Lingkup yang harus dilaksanakan dalam Pekerjaan ini yaitu mencakup terbatas pada pelaksanaan kegiatan magang di tempat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berlaku sebagai penyedia lokasi dan supervisi magang bagi peserta dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan akan dilaksanakan di lokasi kerja yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Kuota Peserta Magang sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini adalah maksimal 2 (Dua) orang untuk setiap periode dan/atau dapat berubah, sesuai dengan kebutuhan **PIHAK KESATU**.
- (5) Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang diberikan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terbatas dari program Sarjana tetapi terbatas pada prodi tersebut.
- (6) Apabila terjadi perubahan Lingkup Pekerjaan dan/atau Jangka Waktu dalam Pekerjaan berdasarkan **Perjanjian** ini, maka perubahan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 4

Teknis Pelaksanaan

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan sosialisasi kesempatan magang berdasarkan koordinasi dan kesepakatan dengan **PIHAK KESATU**, sesuai jumlah peserta magang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang dibutuhkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan silabus/kurikulum magang yang berisi alur program magang, kompetensi, proses supervisi, dan linimasa dan dilaporkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mahasiswa yang menjadi peserta MBKM adalah mahasiswa di semester 5 dan 6 Program Sarjana Psikologi UGM yang telah memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang Kesehatan Mental, Gangguan Mental, Rentang Perkembangan Manusia, Psikologi Klinis, Psikologi Industri, Psikologi Pendidikan, Psikologi Sosial, Asesmen Dasar, Konseling Psikologi dan lainnya.

I			
II			

- (4) **PIHAK KEDUA** melalui *Career Center* Fakultas Psikologi UGM menjalin komunikasi dan koordinasi dengan mitra terkait kesempatan magang kerja sama MBKM.
- (5) **PIHAK KEDUA** memberikan layanan informasi kesempatan magang mitra kerja sama bagi mahasiswa Fakultas Psikologi UGM melalui akun Instagram *Career Center* (@careercenter.psikologi.ugm) maupun media informasi resmi lainnya.
- (6) Waktu yang mahasiswa habiskan untuk MBKM di luar kampus, yaitu 2.380 menit atau setara dengan 5 (lima) hari kerja sepekan dengan durasi 8 (delapan) jam kerja penuh waktu untuk mendapatkan 1 (satu) SKS. Pengalokasian durasi jam kerja menyesuaikan lokasi tempat magang di **PIHAK KESATU**. Pengakuan perhitungan konversi untuk 14 (empat belas) SKS yaitu masa pelaksanaan program selama 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) bulan. Pelaksanaan MBKM dilakukan secara luring/*offline*.
- (7) **PIHAK KEDUA** menunjuk dosen pembimbing magang yang bertugas sebagai pembimbing mahasiswa selama pelaksanaan program MBKM.
- (8) **PIHAK KEDUA** melalui Program Studi menerbitkan Surat Tugas untuk *head supervisor* magang.
- (9) Mahasiswa mengisi *logbook* untuk melaporkan kegiatan dan diketahui oleh supervisor lapangan.
- (10) **PIHAK PERTAMA** memberikan informasi, arahan, dan pembekalan kepada mahasiswa magang terkait peraturan pelaksanaan magang di **PIHAK KESATU**.
- (11) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang jadwal pelaksanaannya telah disepakati sebelumnya.
- (12) Laporan kegiatan magang yang dibuat oleh peserta magang di tempat **PIHAK KESATU**, wajib diketahui dan dievaluasi oleh **PIHAK KEDUA**.
- (13) **PIHAK PERTAMA** memberikan sertifikat magang yang memuat kompetensi, jam kerja, dan capaian magang kepada peserta magang.
- (14) **PIHAK KEDUA** akan memberikan pengakuan kegiatan magang yang telah dilaksanakan apabila setiap persyaratan telah terpenuhi.

Pasal 5 Jangka Waktu Perjanjian

- (1) Jangka Waktu Perjanjian berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 23 Februari 2027.
- (2) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan bagi Peserta Magang berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan selama 2 (Dua) kali dalam 1 (Satu) Tahun, yaitu pada periode bulan Februari dan Agustus dengan jangka waktu magang 3 (tiga) sampai 5 (lima) bulan.

I			
II			

- (3) Perjanjian akan dikaji setiap tahun dan Perjanjian dapat diperpanjang atas pertimbangan dan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir.

Pasal 6

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki hak sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** berhak menerima atau mengetahui semua informasi mengenai semua pelaksanaan kegiatan MBKM di unit terkait.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak menetapkan prosedur kerja dan standar kualitas hasil kerja sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini bagi Peserta Magang.
 - c. **PIHAK PERTAMA** melakukan evaluasi dan memberikan penilaian atas hasil kerja Peserta Magang sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama ini.
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menerima, menolak, atau meminta perbaikan setelah mengevaluasi hasil kerja Peserta Magang sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mendampingi dan melakukan monitoring bagi mahasiswa selama proses pelaksanaan kegiatan MBKM melalui supervisor lapangan kepada Peserta Magang agar dapat mengikuti pelaksanaan pekerjaan ini dengan optimal.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan arahan/masukan/konsultasi bagi mahasiswa terkait penugasan dan program kerja yang dilakukan mahasiswa di tempat kegiatan MBKM.
 - c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memfasilitasi kebutuhan pembelajaran mahasiswa selama proses pelaksanaan MBKM (permintaan narasumber, sumber belajar).
 - d. Melakukan evaluasi terhadap proses dan hasil magang bagi mahasiswa dan program studi.
 - e. Memberikan sertifikasi kompetensi sesuai bidang atau sertifikasi magang bagi Peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK KESATU**.
 - f. Menyampaikan penilaian atas kinerja peserta kepada **PIHAK KEDUA** setelah Peserta menyelesaikan keseluruhan Program.
 - g. Menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA**.

I			
II			

(3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** memiliki hak yaitu mengirimkan mahasiswa sebanyak 2-5 (dua hingga lima) atau sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan kemampuan **PIHAK KEDUA**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan evaluasi penilaian tentang proses supervisi dari **PIHAK PERTAMA** bagi para Peserta Magang sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan perlindungan bagi peserta didik magangnya dari segala bentuk kekerasan baik verbal, fisik maupun seksual sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.
- d. Memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai bidang atau sertifikasi magang bagi Peserta Magang.

(4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban antara lain:

- a. **PIHAK KEDUA** mengirimkan informasi dan rekomendasi Peserta Magang yang telah memenuhi persyaratan sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- b. **PIHAK KEDUA** menyediakan dosen pembimbing magang bagi peserta selama mengikuti Program.
- c. **PIHAK KEDUA** melalui Dosen Pembimbing Magang melakukan pendampingan dan melakukan monitoring bagi mahasiswa selama proses pelaksanaan kegiatan MBKM.
- d. **PIHAK KEDUA** melalui Dosen Pembimbing Magang memberikan arahan/masukan/konsultasi bagi mahasiswa terkait penugasan dan program kerja yang dilakukan mahasiswa di tempat kegiatan MBKM.
- e. **PIHAK KEDUA** melalui Dosen Pembimbing Magang memfasilitasi peserta MBKM yang mengalami kendala-kendala (baik teknis maupun non teknis) selama proses berlangsung.
- f. **PIHAK KEDUA** melalui Dosen Pembimbing Magang memberikan evaluasi dan penilaian atas hasil kinerja mahasiswa dalam kegiatan MBKM.
- g. Peserta Magang yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** wajib sepenuhnya tunduk kepada dan mematuhi aturan dan instruksi **PIHAK PERTAMA** selama mengikuti pelaksanaan pekerjaan di lokasi **PIHAK KESATU**.
- h. Selama mengikuti pelaksanaan pekerjaan di lokasi **PIHAK KESATU**, peserta Magang yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** harus sepenuhnya berusaha agar tidak menyebabkan gangguan pada pelaksanaan magang di **PIHAK KESATU**.
- i. Menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KESATU**.

I			
II			

Pasal 7

Biaya Pekerjaan

- (1) Biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan magang mandiri berdasarkan kesepakatan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pembiayaan kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan selama periode magang mahasiswa di tempat **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

Hak Kekayaan Intelektual

Segala hasil kerja dan/atau (penemuan) *invention* bentuk apapun yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan magang yang dilakukan dan diserahkan oleh oleh Peserta Magang kepada **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Perjanjian ini adalah milik **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Kerahasiaan

Masing-masing **PIHAK**, termasuk personil **PIHAK PERTAMA** atau personil **PIHAK KEDUA**, dan peserta Magang wajib menjaga kerahasiaan dan dilarang untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut kepada **PIHAK** lain dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis lebih dulu dari **PIHAK** pemberi informasi rahasia.

Pasal 10

Perubahan

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud untuk mengadakan perubahan harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan dilaksanakan.

Pasal 11

Pembatalan Perjanjian

- (1) Pembatalan **Perjanjian** dapat dilakukan atas permintaan salah satu **PIHAK** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

I			
II			

- (2) Pembatalan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan **Perjanjian**.
- (3) Pada saat **Perjanjian** ini berakhir apabila terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut dengan addendum.

Pasal 12 *Force Majeure*

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.
- (6) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukannya kepada **PIHAK** lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.

Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila timbul perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, **PARA PIHAK** akan berusaha menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

I			
II			

- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender upaya penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kata sepakat, maka **PARA PIHAK** akan menempuh proses mediasi dengan membentuk tim arbitrase, yang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu 1 (satu) orang ditunjuk **PIHAK KESATU**, 1 (satu) orang ditunjuk **PIHAK KEDUA**, dan 1 (satu) orang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila panitia arbitrase ayat (2) pasal ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 14 **Korespondensi**

Dalam **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat menetapkan personil dan alamat pemberitahuan untuk surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Nama : Erlangga Effendy, S.Psi
Jabatan : Ps. Kasubsirikpsi Siyansi Psi AAU
Alamat Kantor : Jalan Raya Solo – Yogyakarta, Maredan, Sendangtirto, Kec. Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 5528.
No HP : 08114339912
Email : erlanggaeffendy@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Mochamad Rifki Fahrurrozi, S.S., M.A.
Jabatan : Pemroses Kemitraan
Alamat Kantor : Jl. Sosiohumaniora No. 1 Bulaksumur, Sleman, Yogyakarta, 55281
No.Telepon/Fax : 082328284535
Email : ocia.psikologi@ugm.ac.id

Pasal 15 **Lain lain**

Hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

I			
II			

Penutup

Perjanjian ini ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal kerja sama ini. Naskah asli perjanjian kerja sama ini dibuat menjadi 2 (dua) rangkap dan masing-masing ditandatangani kedua belah pihak di atas meterai yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

**a.n. Gubernur Akademi Angkatan Udara,
Kepala Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,**

**Iwan Setiawan, S.T., M.Han
Kolonel Pas NRP 521846**

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Psikologi UGM,

Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc., Ph.D.

I			
II			



I			
II			